



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : **2** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 50 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan akan kebutuhan rumah dan kendaraan di Kota Mataram sangat berdampak pada tingginya nilai jual dan sewa rumah negara serta kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan dengan memperhatikan perkembangan Kota Mataram saat ini, maka terhadap besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Mataram perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor : 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 50 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan :

- a. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor : 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 7);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan rincian untuk:
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp.16.462.000,- (enam belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp.15.919.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp.15.196.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan bagi Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan rincian untuk:
- ketua DPRD, sebesar Rp.20.536.000,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - wakil ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp.20.078.000,- (dua puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp.19.620.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal **3 Maret 2025**
WALIKOTA MATARAM,




H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal **3 Maret 2025**
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM



LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 2

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Sekretaris DPRD	
Kabag. Persidangan	
Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Plt. Kabag. Hukum	